



PUTUSAN

Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miswan Alias Ompong;
2. Tempat lahir : Bogak Besar;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/4 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun X, Desa Paya Bagas, Kecamatan. Tebing Tinggi, Kabupaten. Serdang Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2023;

Terdakwa Miswan Alias Ompong ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 21 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-Menyatakan terdakwa **Miswan Alias Ompong** telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ekstasi**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **9 (Sembilan) Tahun** dan denda sebesar **Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** Subsidiar : **3 (tiga) bulan Penjara**;

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy dengan berat kotor (Brutto) 4,11 gram dan berat bersih (Netto) 3,31 gram.
- 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 yang menerangkan agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan Dapat Meringankan Hukuman Terdakwa, Agar Majelis Hakim yang Kami Muliakan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya, dan Membebaskan biaya Perkara pada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) atau apabila Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa **Miswan alias Ompong** pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, bertempat di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah café Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Aiptu M. Nurmansyah.S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis extacy. Setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H bersama dengan rekannya diantaranya saksi Aipda Teriketia Surbakti dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi masuk dalam café tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Miswan Alias Ompong. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah miliknya yang diterima dari seorang laki-laki bernama Memeng (belum tertangkap), pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 wib di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis Extacy dengan sistem kerja, dimana nantinya apabila narkotika jenis extacy tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkotika jenis extacy tersebut kepada Memeng (belum tertangkap) sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan terdakwa dengan Memeng, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/08/08/JL.10086/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 9 (sembilan) butir pil extasi warna merah muda dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,31 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4627/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt Penata NRP. 94061309 menyimpulkan : 9 (sembilan) tablet berwarna merah muda berlogo TELAPAK KAKI HEWAN dengan berat netto 3,31 gram diduga mengandung narkotika milik Miswan alias Ompong adalah benar **mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa **Miswan alias Ompong** pada hari Jum'at tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juli 2023, bertempat di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam sebuah café Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya (berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP), **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Aiptu M. Nurmansyah.S.H mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam sebuah Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis extacy. Setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi Aiptu M. Nurmansyah,S.H bersama dengan rekannya diantaranya saksi Aipda Teriketeta Surbakti dan saksi Brigadir Alex A. Butar-Butar langsung menuju ketempat dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan setelah sampai ditempat tersebut para saksi masuk dalam café tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan para saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan, lalu para saksi langsung mengamankan laki-laki tersebut yang mengaku bernama Miswan Alias Ompong. Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk. Kemudian para saksi menanyakan kepada terdakwa siapa pemilik barang-barang yang ditemukan tersebut dan terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk



SAMPOERNA warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis extacy yang ditemukan tersebut adalah miliknya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/08/08/JL.10086/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 9 (sembilan) butir pil extasi warna merah muda dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,31 gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4627/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt Penata NRP. 94061309 menyimpulkan : 9 (sembilan) tablet berwarna merah muda berlogo TELAPAK KAKI HEWAN dengan berat netto 3,31 gram diduga mengandung narkotika milik Miswan alias Ompong adalah benar **mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terdakwa sama sekali tidak ada mendapat ijin dari pemerintahan yang mengatur tentang perizinan dalam hal tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Teriketta Surbakti** , dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;



- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi Teriketta Surbakti bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam Cafe karena masalah Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Teriketta Surbakti bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ekstasi mengetahui hal tersebut lalu saksi Teriketta Surbakti bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH langsung menuju ke Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe tersebut dan saksi masuk ketempat tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi Teriketta Surbakti bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH mengamankan laki-laki tersebut setelah itu diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Miswan Alias Ompong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi Teriketta Surbakti bersama rekan kerja saksi yang bernama Alex A Butar – Butar, SH menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy ditemukan diatas lantai tepat dibawah terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan ditempat tersebut agar tidak diketahui petugas pada saat terjadinya penangkapan;
- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis Extacy tersebut dari Memeng (belum tertangkap);



- Bahwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis extacy tersebut adalah bermaksud untuk dijual kembali dengan sistem setor dan uang yang harus disetor seharga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Extacy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja bangunan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Alex A Butar – Butar, SH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 Wib di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam Cafe karena masalah Narkotika jenis Extacy;
- Bahwa; pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ekstasi mengetahui hal tersebut lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti langsung menuju ke Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe tersebut dan saksi masuk ketempat tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti mengamankan laki-laki tersebut setelah itu diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Miswan Alias Ompong,

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy ditemukan diatas lantai tepat dibawah terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan ditempat tersebut agar tidak diketahui petugas pada saat terjadinya penangkapan;

- Bahwa Terdakwa mengaku membeli narkotika jenis Extacy tersebut dari Memeng (belum tertangkap);

- Bahwa bahwa maksud dan tujuan terdakwa terhadap narkotika jenis extacy tersebut adalah bermaksud untuk dijual kembali dengan sistem setor dan uang yang harus disetor seharga Rp1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis Extacy sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja bangunan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan bebas tanpa ada paksaan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar;



- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe yang mana Terdakwa sedang duduk sambil menikmati musik didalam Café;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi dari kekuasaan terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis Ekstasi yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dari MEMENG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan sistem kerja dimana nantinya apabila narkotika jenis ekstasi tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada MEMENG sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan terdakwa dan MEMENG;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi dari memeng adalah untuk terdakwa jual kembali sesuai suruhan MEMENG dan menjual narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ekstasi tersebut laku terjual yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (Brutto) 4,11 gram dan berat bersih (Netto) 3,31 gram;

- 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/08/08/JL.10086/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 9 (sembilan) butir pil ekstasi warna merah muda dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,31 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4627/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt Penata NRP. 94061309 menyimpulkan :

9 (sembilan) tablet berwarna merah muda berlogo TELAPAK KAKI HEWAN dengan berat netto 3,31 gram diduga mengandung narkotika milik Miswan alias Omping adalah benar **mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe yang mana Terdakwa sedang duduk sambil menikmati musik didalam Café;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Merk



Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy ditemukan diatas lantai tepat dibawah terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan ditempat tersebut agar tidak diketahui petugas pada saat terjadinya penangkapan;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ekstasi mengetahui hal tersebut lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti langsung menuju ke Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe tersebut dan saksi masuk ketempat tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti mengamankan laki-laki tersebut setelah itu diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Miswan Alias Ompong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau menerima narkotika jenis ekstasi tersebut yaitu dari MEMENG (belum tertangkap) pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.00 wib di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda diduga Narkotika jenis Ekstasi dengan sistem kerja dimana nantinya apabila narkotika jenis ekstasi tersebut habis laku terjual maka terdakwa akan menyetorkan uang penjualan narkotika jenis ekstasi tersebut kepada MEMENG sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan terdakwa dan MEMENG;
- Bahwa Maksud dan tujuan terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi dari memeng adalah untuk terdakwa jual kembali sesuai suruhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMENG dan menjual narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ekstasi tersebut laku terjual yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/08/08/JL.10086/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 9 (sembilan) butir pil extasi warna merah muda dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,31 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4627/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt Penata NRP. 94061309 menyimpulkan :

9 (sembilan) tablet berwarna merah muda berlogo TELAPAK KAKI HEWAN dengan berat netto 3,31 gram diduga mengandung narkotika milik Miswan alias Omping adalah benar **mengandung Mefedron** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Ke-2 (Kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum orang yang merupakan *dader*, pembuat atau pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Miswan Alias Ompong** ke persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dengan demikian yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam pasal ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi pada pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe yang mana Terdakwa sedang duduk sambil menikmati musik didalam Café, bahwa pada saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu)



bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy ditemukan diatas lantai tepat dibawah terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan ditempat tersebut agar tidak diketahui petugas pada saat terjadinya penangkapan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ekstasi mengetahui hal tersebut lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti langsung menuju ke Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe tersebut dan saksi masuk ketempat tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti mengamankan laki-laki tersebut setelah itu diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Miswan Alias Ompong, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk dimana tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi dari memeng adalah untuk terdakwa jual kembali sesuai suruhan MEMENG dan menjual narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ekstasi tersebut laku terjual yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung **Mefedron** terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis Extacy adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis Extacy tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap



unsur “tanpa hak” atau “melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Tebing Tinggi pada pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekira pukul 21.30 wib, di Dusun X Desa Paya Bagas Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe yang mana Terdakwa sedang duduk sambil menikmati musik didalam Café, bahwa pada saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda narkotika jenis extacy ditemukan diatas lantai tepat dibawah terdakwa duduk dimana barang bukti tersebut berada dalam pengawasan terdakwa yang sengaja terdakwa jatuhkan ditempat tersebut agar tidak diketahui petugas pada saat terjadinya penangkapan, Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Juli 2023 sekitar pukul 20.30 wib, saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti, mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe ada seorang laki-laki yang memiliki Narkotika jenis ekstasi mengetahui hal tersebut lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Teriketta Surbakti langsung menuju ke Dusun X Desa Paya Bagas Kec. Tebing Tinggi Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dalam Cafe tersebut dan saksi masuk



ketempat tersebut dan pada saat itu disebuah ruangan saksi melihat seorang laki-laki yang sedang duduk dengan gerak geriknya sangatlah mencurigakan lalu saksi Alex A Butar – Butar, SH bersama rekan kerja saksi yang bernama Terikettha Surbakti mengamankan laki-laki tersebut setelah itu diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Miswan Alias Ompong, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk Sampoerna warna putih yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi yang ditemukan diatas lantai tepat dibawah tempat terdakwa duduk dimana tujuan Terdakwa menerima narkotika jenis ekstasi dari memeng adalah untuk terdakwa jual kembali sesuai suruhan MEMENG dan menjual narkotika jenis ekstasi tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perbutir dan terdakwa mendapatkan keuntungan apabila ekstasi tersebut laku terjual yaitu uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris barang bukti tersebut benar mengandung **Mefedron** merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Extacy tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 01/08/08/JL.10086/2023 tanggal 29 Juli 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.P84442 di sebutkan hasil penimbangan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi 9 (sembilan) butir pil extasi warna merah muda dengan berat kotor 4,11 gram dan berat bersih 3,31 gram.

Menimbang bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB.: 4627/NNF/2023 tanggal 11 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol, S.Si.,Apt. AKBP NRP. 74110890 dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm,Apt Penata NRP. 94061309 menyimpulkan :

9 (sembilan) tablet berwarna merah muda berlogo TELAPAK KAKI HEWAN dengan berat netto 3,31 gram diduga mengandung narkotika milik Miswan alias Ompong adalah benar **mengandung Mefedron** dan



terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 75 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal Alternatif Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis pada tanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim dapat meringankan hukuman Terdakwa oleh karena Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwasanya penjatuhan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa telah sesuai dengan kesalahan terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis ekstasi dengan berat kotor (Brutto) 4,11 gram dan berat bersih (Netto) 3,31 gram, 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat
- Perbuatan terdakwa merusak pembinaan generasi muda
- Tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miswan Alias Ompong** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana,



“Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun dan membayar denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi 9 (sembilan) butir pil warna merah muda Narkotika jenis extacy dengan berat kotor (Brutto) 4,11 gram dan berat bersih (Netto) 3,31 gram.

- 1 (satu) buah bekas kotak Rokok Merk SAMPOERNA warna putih.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2023, oleh kami, Cut Carnelia, S.H., MM., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yelly Febdrianty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Dhania Nuramita, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Cut Carnelia, S.H., MM.

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Yelly Febdrianty, SH